



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK), perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau SKPD yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

9. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan kependudukan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk) serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
15. Dokumen penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai alat bukti otentik penduduk.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Anggota Keluarga adalah Orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dokumen negara.
23. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri dan atau pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya.
25. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antar laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

26. Pengumuman Perkawinan adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan perkawinannya di Daerah lain;
27. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;
29. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
30. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
33. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi :
 1. akta perkawinan,
 2. akta perceraian,
 3. akta pengakuan anak,
 4. akta pengesahan anak,
 5. akta ganti nama bagi warga negara asing, dan
 6. akta kematian.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)	
		WNA	WNI
1	2	3	4
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) :		
	a. baru;	150.000,-	0,-
	b. perpanjangan;	150.000,-	45.000,-
	c. penggantian.	200.000,-	45.000,-
2.	Kartu keterangan bertempat tinggal	-	20.000,-
3.	Kartu identitas kerja	50.000,-	20.000,-
4.	Kartu penduduk sementara	-	20.000,-
5.	Kartu identitas penduduk musiman	-	20.000,-
6.	Kartu Keluarga (KK) :		
	a. baru;	15.000,-	0,-
	b. penggantian	15.000,-	8.000,-
7.	Kutipan Akta Perkawinan :		
	a. Kawin Dalam Kantor;	50.000,-	25.000,-
	b. Kawin Luar Kantor.	100.000,-	70.000,-

1	2	3	4
8.	Kutipan Akta Perceraian	150.000,-	75.000,-
9.	Kutipan Akta Kematian	30.000,-	15.000,-
10.	Kutipan Akta Pengakuan Anak	100.000,-	50.000,-
11.	Kutipan Akta Perubahan Nama	25.000,-	-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN,
DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

Pasal 7

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tatacara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penerimaan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah
- (2) Tata cara penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN
DAN PENGHAPUSAN PIUTANG**

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapus dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati dan / atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dibebaskan untuk pelayanan :
 - a. KTP WNI, perpanjangan; yang diajukan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa berlakunya;
 - b. Kartu Keluarga WNI, penggantian karena penambahan Anggota keluarga sampai derajat kedua.
- (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1), pembebasan dari pembayaran retribusi diberikan untuk pelayanan penggantian KTP WNI dan atau Kartu Keluarga WNI yang rusak, karena bencana atau force majeure dengan dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Biaya pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil yang penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak, atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Paal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang termuat pada Bab VI dan Bab VII dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 September 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 19 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 06

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa selain untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu dilakukan sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Perlu ditinjau dan disesuaikan, selain karena tidak diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Juga sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat agar lebih menjaga dokumen kependudukan miliknya. Serta untuk meminimalisir, pengeluaran anggaran terhadap pemberian KTP gratis yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Di samping itu, juga untuk mengantisipasi penerapan penggunaan E-KTP (electronic Kartu Tanda Penduduk) secara Nasional. Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

yang diajukan 6 (enam) bulan sebelum, hingga pada saat tanggal masa akhir berlakunya KTP.

Huruf b :

Penggantian karena penambahan anggota keluarga baru. Baik sedarah, maupun semenda sampai derajat kedua. Misalnya : anak, cucu, isteri, atau menantu dan mertua. Selain dari penambahan anggota keluarga sampai derajat kedua tersebut, tetap dikenakan retribusi.

Ayat (2)

Kerusakan yang disebabkan, baik oleh bencana maupun kekuatan atau kekuasaan yang tidak dapat dilawan.

Misalnya : Banjir, kebakaran, gempa atau bencana alam lainnya.

Permohonan penggantian didukung dengan Surat Keterangan dari pihak Pemerintah Kecamatan di lokasi tempat tinggal pemohon.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 20